

UPAYA MEDIASI SEBAGAI BENTUK OPTIMALISASI PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Made Setyawati Apsari
Universitas Palangka Raya, madesetyaapsari@gmail.com

Abstract

Cases of domestic violence are crimes committed by husbands against members of their family. Domestic violence (KDRT) often befalls women as wives. There are several forms or types of domestic violence including physical, psychological, sexual and economic violence. All forms of violence that occur in the household are caused by several factors such as the economy, education, socio-culture and infidelity. The act of domestic violence in some circles of society is considered normal in the household. While the impact of domestic violence can result in disruption of women's reproductive health, mental disturbance of children, divorce and also legal sanctions for the perpetrators. Domestic violence cases can be resolved through mediation. Mediation is an alternative in solving domestic violence cases. The litigants choose mediation because they think mediation can maintain confidentiality, there are no winners and losers, can fulfill a sense of justice, the process is faster and more concerned with the future of the household, family and children's future. The path of mediation in solving domestic violence cases must always be pursued by the litigants as well as by law enforcement.

Keywords: Optimization, Domestic Violence Cases, Mediation

Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh suami kepada anggota keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering menimpa kaum perempuan sebagai istri. Kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa bentuk atau jenis diantaranya kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan perselingkuhan. Tindakan KDRT disebagian kalangan masyarakat dianggap hal yang biasa dalam rumah tangga. Sedangkan dampak dari KDRT ini dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan reproduksi perempuan, terganggunya mental anak, perceraian dan juga sanksi hukum bagi pelakunya. Penyelesaian kasus KDRT dapat menggunakan jalur mediasi. Mediasi merupakan alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Para

pihak yang berperkara memilih mediasi karena menganggap dengan mediasi maka dapat menjaga kerahasiaan, tidak ada yang kalah dan menang, dapat memenuhi rasa keadilan, prosesnya lebih cepat dan lebih mementingkan masa depan rumah tangga, keluarga dan masa depan anak. Jalur mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT harus selalu diupayakan oleh pihak yang berperkara maupun oleh penegak hukum.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Kasus KDRT, Mediasi*

I. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia sebagai makhluk yang sempurna tidak bisa hidup sendiri, senantiasa selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Untuk itu setiap manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan. Dimana dalam berpasangan, manusia terikat dalam sebuah perkawinan. Perkawinan menunjukkan bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam hidupnya. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 disebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dimana salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan atau generasi penerus.

Dalam hubungannya laki-laki dan perempuan yang terikat pada perkawinan yang selanjutnya suami dan istri, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga. Tetapi suami sebagai kepala keluarga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam sebuah keluarga. Namun tidak berarti laki-laki sebagai suami bisa bertindak semaunya tanpa peduli dengan keberadaan istrinya. Suami sebagai kepala keluarga juga harus menghargai kedudukan istri dalam keluarga. Artinya suami dan istri mempunyai peran masing-masing

dalam sebuah keluarga. Akan tetapi suami dan istri harus menghormati peran dan kedudukan masing-masing. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Pada kebiasaanya sering ditemukan dalam masyarakat, dimana suami sebagai kepala keluarga menganggap dirinya berkuasa dan berhak penuh atas keluarganya. Kebiasaan seperti ini biasanya seorang suami akan bertindak semena-mena dan berpandangan bahwa perempuan sebagai seorang istri hanyalah sebatas pendamping suami dan media untuk melahirkan keturunan. Dalam bahasa dimasyarakat sering muncul istri tempatnya hanya di dapur, sumur dan Kasur. Padahal pada perkembangannya saat ini, kedudukan suami dan istri itu sama, yang membedakan keduanya adalah peranan masing-masing.

Kebiasaan buruk seorang suami yang tidak menghargai dan menghormati istrinya, sering memunculkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisanya dilakukan oleh suami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cideranya atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Chulsum & Novia, 2006). Sedangkan dalam kamus hukum yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan dalam lingkup rumah tangga terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Marwan, M Dan P, 2009).

Dijelaskan pula dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 disebutkan “kekerasan

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Segala bentuk kekerasan dengan dalih alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Tindakan kekerasan tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik bagi si korban. Dampak tersebut bisa berupa cacat fisik, trauma dan sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga juga akan mengakibatkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga bisa terganggu. Hal ini tentu akan berakibat timbulnya ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Sehingga untuk mencegah munculnya korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan amanat UUD 1945. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan jelas pula tidak dibenarkan setiap individu manusia mendapatkan diskriminasi dalam hal dan bentuk apapun (Yase, 2021).

Pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang berujung perceraian dan dipenjarakannya pelaku kekerasan sebagai pemberian sanksi hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu agar rumah tangga yang terbumbui dengan kekerasan tidak berujung pada perceraian dan penjara, maka diperlukan media untuk menyelesaikan kasus tersebut. Salah satu media tersebut adalah mediasi. Mediasi merupakan cara untuk menyelesaikan suatu sengketa secara damai melalui musyawarah mufakat. Penyelesaian kasus kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) dengan mediasi akan memberikan kepada semua pihak untuk saling terbuka agar memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

Pola mediasi dalam penyelesaian kasus harus lebih dioptimalkan. Hal ini semata-mata agar setelah diselesaikannya kasus tersebut tidak ada yang merasa tidak adil dan rasa dendam antara kedua belah pihak. Sebab dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlukaan yang di alaminya dapat terobati atau di pulihkan dengan kosekuensi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan ke dua belah pihak (Wulandari, 2008).

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian semacam ini akan berfokus pada penjelasan yang mendetail dan menggambarkan suatu kondisi tertentu dalam sebuah realita. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mengharapkan memperoleh pemahaman dan penjelasan secara mendalam yang terkait dengan Optimalisasi Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi. Data yang diperoleh dengan cara *study* kepustakaan dan dikaji menggunakan pendekatan doktrinal. Data tersebut sebelumnya diperoleh melalui undang-undang, buku-buku maupun hasil penelitian lainnya. Studi pustaka (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et al., 2022). Sehingga akan memberikan gambaran atau penjelasan terhadap tema atau judul penelitian yang ditetapkan

III. Pembahasan

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami kepada istri maupun terhadap anak. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan untuk dilakukan kepada siapapun, terlebih oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Dimana salah satu tugas suami adalah melindungi anggota keluarganya bukan menyakiti. Apapun alasannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Disebutkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1 berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

1. Bentuk-Bentuk KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menyangkut kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun anaknya. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dengan tujuan melukai, menganiyaya atau menyiksa orang lain. Tindakan ini biasa dilakukan dengan anggota tubuh pelaku (tangan atau kaki) atau menggunakan benda-benda lain. Kekerasan fisik yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dalam hubungan suami istri berupa tamparan,

penjambakan, pemukulan, penendangan, penyiksaan menggunakan bendabenda tertentu dan lain sebagainya. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan korban menderita luka ringan atau berat, rasa sakit dan bahkan sampai ada yang meninggal dunia (Nisa, 2018).

- b. Kekerasan Psikologis yaitu suatu tindakan yang mempunyai tujuan merendahkan citra istri sebagai perempuan, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan. Kekerasan dengan kata-kata bisa berupa ucapan yang menyinggung perasaan perempuan, kata-kata kotor, penghinaan, ancaman dan bentakan yang dapat menekan emosi istri sebagai perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan perempuan atau istri yang menerima tindakan kekerasan psikis menjadi ketakutan, trauma, hilangnya rasa percaya diri bahkan sampai gangguan mental yang berat (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7).
- c. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang terjadi bernuansa seksual dan berbagai perilaku yang tidak diinginkan oleh seorang perempuan. Dapat dikatakan perilaku ini sebagai tindakan pelecehan seksual, sebab tidak diinginkan oleh perempuan sebagai istri. Dapat dikatakan pula bahwa kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (Nisa, 2018).
- d. Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut (Santoso, 2019).

2. Faktor-Faktor KDRT

Demikian halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak terjadi begitu saja. Tentu hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Rocmat Wahab menyatakan sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak (Abdurrachman, 2010).

Dapat dikembangkan lagi beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut penulis merangkum beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

- a. Ekonomi, yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup seperti sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, tidak menutup kemungkinan memicu terjadinya perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang (Kurniawati, 2011).
- b. Pendidikan, yaitu salah satu cara untuk menentukan kedewasaan seseorang dalam berpikir. Pendidikan dapat ditempuh dengan jalur formal maupun non formal. Memang pada kenyataannya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bisa terjadi dan dilakukan kepada siapa saja. Pasangan yang kurang berpendidikan akan cenderung melakukan

kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit pula orang yang sudah berpendidikan tinggi melakukan kekerasan terhadap istri. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum bisa menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi paling tidak seseorang yang telah menempuh pendidikan, sudah mengerti dan paham terhadap yang baik dan tidak baik. Disamping itu, pemikiran seseorang berpendidikan akan lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan (Yase, 2021).

- c. Sosial Budaya, yaitu budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini melatarbelakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya timur, sehingga mereka akan enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas (Setiawan et al., 2018).
- d. Perselingkuhan, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadi setelah terjadinya pertengkaran mengenai masalah perselingkuhan (Setiawan et al., 2018).

3. Dampak KDRT

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan sebagai istri akan memberikan dampak yang tidak baik. Tindakan kekerasan yang terjadi akan berdampak pada jangka pendek maupun jangka Panjang. Misalnya jangka pendeknya luka fisik, cacat dan hilangnya pekerjaan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu trauma, depresi dan gangguan kejiwaan. Di bawah ini dinyatakan beberapa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu sebagai berikut:

- a. Terganggunya Kesehatan Reproduksi, perempuan akan mengalami gangguan pada kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi seperti *menorrhagia*, *hipomenorrhagia*, atau *metrohagia* bahkan wanita dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidakmampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/*abortus*, persalinan *imatur* dan bayi meninggal dalam rahim. Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan (Sutrisminah, 2023).
- b. Terganggunya Kesehatan Mental Anak, kekerasan dalam rumah tangga akan memberikan dampak yang buruk terhadap seorang anak, walaupun anak tersebut tidak merasakan secara langsung kekerasan dari sang pelaku. Tapi, seorang anak dapat merekam kejadian tersebut. Dalam artian secara tidak langsung anak menjadi saksi terhadap kekerasan dalam lingkup keluarganya. Hal itu mempengaruhi mental anak tersebut. Karena keluarga

adalah hubungan interpersonal yang paling dekat dengan anak sehingga menjadi tinjauan yang utama bagi kesehatan mental anak. Pengalaman melihat KDRT merupakan sebuah kejadian traumatis dikarenakan kekerasan tersebut diperbuat oleh seseorang yang dekat dengan anak dalam artian keluarga. Peran orang terdekat atau keluarga seharusnya menjadi sebuah pelindung dan memberikan ketenangan bukan menjadi sebuah hal yang membuat anak takut, cemas dan marah akibat dari kekerasan dalam rumah tangga (Nurfaizah, 2023).

- c. Perceraian, kekerasan fisik maupun non fisik yang diterima oleh perempuan sebagai istri, tidak jarang akan berujung pada perceraian atau pemutus hubungan suami istri. Istri yang menerima kekerasan tentu tidak mau “hal yang terulang” kembali pada dirinya. Apabila seorang suami yang melakukan kekerasan tidak bisa berubah dan menghentikan ataupun tidak mengulangi Kembali perbuatannya, langkah terakhir yang diambil oleh istrinya adalah bercerai.
- d. Sanksi Hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya akan memberikan dampak buruk kepada anak dan istri, tetapi akan memberikan dampak hukum terhadap pelakunya. Bagi pelaku KDRT akan mendapatkan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 44 ayat 2 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)". Pasal 44 ayat 3 "dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)".

b. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu perkara pidana. Pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Tetapi dalam praktiknya, perkara pidana sering juga diselesaikan melalui proses mediasi. Dalam hal ini mediasi merupakan sebuah alternatif dari penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian suatu perkara. Mediasi dapat dipergunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi, ada kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Penerapan mediasi dalam perkara pidana merupakan penjabaran nilai-nilai keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak (korban, pelaku, dan pihak ketiga yaitu masyarakat) (Natakharisma & Suantra, 2013).

Mediasi adalah proses penyelesaian kasus melalui perundingan atau musyawarah oleh kedua belah pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Hasil yang diperoleh melalui mediasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian sebuah kasus. Kedua belah pihak memilih jalur mediasi, karena dianggap proses dan mekanisme penyelesaian kasus yang terjadi sesuai dengan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi dalam penyelesaian sebuah kasus bisa dilakukan di dalam

maupun di luar pengadilan. Adapun ciri dari proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan, maka tidak ada unsur paksaan dalam menerima atau menolak suatu pendapat atau putusan pada saat proses mediasi berlangsung.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 1 berbunyi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kemudian ayat 2 berbunyi mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sesungguhnya dapat disebut sebagai fenomena gunung es, karena banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan apabila terjadi KDRT. Sebagian korban wanita menganggap kasus KDRT sebagai kasus yang biasa terjadi bukan merupakan kasus KDRT yang perlu ditanggulangi dengan sanksi yang berupa pidana. Pepatah mengajarkan untuk tidak membawa kasus rumah tangga ke ranah publik. Hal ini dilakukan secara turun temurun sehingga menjadi budaya masyarakat untuk menutup-nutupi masalah rumah tangga yang dianggap aib untuk dikonsumsi *public* (Rahmah & Arief, 2018).

Memilih jalur mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan pilihan atau alternatif. Memang pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi penjara. Namun demikian halnya apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga dibawa keranah pengadilan, maka akan menjadi konsumsi publik.

Itu artinya tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi mempunyai kelebihan dibandingkan melalui jalur pengadilan dengan proses persidangan. Sebab dalam proses persidangan hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan mediasi mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga, keutuhan rumah tangga dan masa depan anak.

Menggunakan jalur mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga harus senantiasa diupayakan. Dengan memilih mediasi, maka semua pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Pihak korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlakuan yang dialaminya dapat terobati atau dipulihkan kembali dengan kosekuensi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi adalah benar-benar merupakan kebutuhan kedua belah pihak. Pada akhirnya proses dan keputusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan untuk kedua belah pihak yang berperkara. Pada akhirnya tidak menimbulkan rasa dendam dikemudian hari (Wisnu Wibowo, 2020).

Dengan sifat rahasia yang terdapat dalam proses mediasi, sehingga tepat digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Sebab KDRT terjadi dalam ranah personal yang tidak diketahui oleh masyarakat lain dan sengaja agar tidak menjadi konsumsi masyarakat luas. Kerahasiaan ini menjadi hal yang perlu dilakukan agar keluarga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak merasa malu secara psikologis dan sosiologis. Dilain sisi mediasi juga dapat menghindarkan kritik terhadap proses hukum yang dianggap membutuhkan waktu lama dan tidak efisien. Sejauh ini masyarakat khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga sengaja untuk tidak melaporkan atau membawa

kasus KDRT yang menyimpannya, karena beranggapan proses hukum yang akan mereka jalani rumit dan belum tentu sesuai dengan harapan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu persoalan hukum banyak terjadi. Memilih penyelesaian KDRT dengan mediasi adalah langkah yang baik dan tidak salah secara hukum. Dikarenakan penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution*, dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah. Sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan mediasi sangat banyak di antaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara di pengadilan, menghilangkan rasa dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi Lembaga dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus atau *ajudikatif* (I Made Agus Mahendra Iswara dalam Natakharisma & Suantra, 2013).

IV. Kesimpulan

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan untuk dilakukan kepada siapapun, terlebih oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Sering kali suami sebagai kepala keluarga menganggap dirinya mempunyai kuasa untuk dapat melakukan apapun kepada anggota keluarganya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menyangkut kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun anaknya, namun terdapat juga psikis (rohani, jiwa, sukma) baik secara mental maupun verbal. Apapun alasannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Kebanyakan kasus KDRT tidak diselesaikan,

apalagi dilaporkan ke pihak yang berwajib, melainkan sebagian masyarakat beranggapan ini merupakan hal biasa dalam lingkup rumah tangga.

Tetapi sebagian masyarakat juga bersedia menyelesaikan kasus KDRT yang menimpa dirinya, dengan tujuan agar tidak mengakibatkan korban jiwa apabila tetap dibiarkan. Dalam penyelesaian kasus KDRT masyarakat khususnya yang berperkara memilih jalur mediasi. Mediasi merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian kasus, sebut saja KDRT. Para pihak memilih proses mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT, karena menganggap proses mediasi tidak memakan waktu lama dan berbeli-belit. Tetapi yang paling penting adalah proses mediasi tidak ada yang kalah maupun menang, karena sifatnya perdamaian dan keadilan. Selain itu, dalam penyelesaian kasus KDRT lewat mediasi dapat memberikan kepuasan kepada para pihak dan berupaya memikirkan masa depan rumah tangga, keluarga maupun masa depan anak. Sehingga mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT harus senantiasa diupayakan dan dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, 26(3), 75–97.
- Marwan, M Dan P, J. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*.

Reality Publisher.

- Natakharisma, K., & Suantra, I. N. (2013). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*.
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Alami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 57–66.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 95–103.
- Rahmah, A., & Arief, S. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurisprudentie*, 5(2), 251–272.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). *Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian*. Faculty of Medicine.
- Sutrisminah, E. (2023). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Wisnu Wibowo, K. R. (2020). *Implementasi Mediasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Wilayah Pengadilan Negeri Surabaya)*. UPN Jawa Timur.
- Wulandari, L. (2008). Kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal. *Law Reform*, 4(1), 1–19.
- Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang*, 19(1), 27–44.

Bahan Hukum

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.